

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 1 butir 14 menyatakan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini adalah upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan memasuki pendidikan lebih lanjut. Lebih lanjut dinyatakan bahwa PAUD dapat dilaksanakan melalui jalur pendidikan formal (Taman kanak-kanak/TK dan Raudathul Atfal/RA), jalur pendidikan nonformal (Taman Penitipan Anak/TPA, Kelompok Bermain/KB dan Satuan PAUD Sejenis/SPS), dan jalur pendidikan informal (melalui pendidikan keluarga atau lingkungan).

Sejak tahun 2003 hingga saat ini berbagai upaya terus dilakukan Pemerintah melalui Direktorat Pembinaan PAUD, Ditjen PAUD dan Dikmas, Kemdikbud untuk meningkatkan akses dan mutu layanan PAUD di seluruh Indonesia termasuk di daerah-daerah terdepan, terluar dan terisolir serta daerah-daerah yang belum terlayani PAUD. Data tahun 2013/2014 menunjukkan, anak usia dini yang berumur 3-6 tahun berjumlah 18.855.593 yang tersebar di 77.559 desa di seluruh wilayah Indonesia. Jumlah anak usia 3-6 tahun yang terlayani PAUD baru mencapai 12.224.971 anak (65.16 %) yang tersebar di sekitar 53.832 desa. Data lain menunjukkan bahwa hingga tahun 2014 dari 80.858 desa di Indonesia, baru sekitar 57.526 desa yang sudah ada layanan PAUD.

Dari data tersebut di atas masih ada sekitar 6.536.229 anak atau sekitar 34,84% yang belum memperoleh layanan pendidikan anak usia dini. Sedangkan dari data desa masih ada sekitar 23.737 desa yang belum ada layanan pendidikan anak usia dini. Anak-anak yang belum memperoleh

layanan PAUD dan desa yang belum ada PAUD ini akan menjadi fokus atau prioritas perluasan dan pemerataan akses pendidikan anak usia pada RPJMN tahun 2016-2019. Fokus atau prioritas perluasan dan pemerataan akses layanan pendidikan anak usia dini pada RPJMN tahun 2016-2019 ditargetkan mencapai APK 77,20%. Rendahnya jumlah anak yang terlayani di PAUD, antara lain disebabkan (1) belum semua orang tua dan masyarakat menyadari pentingnya PAUD, (2) masih terbatas jumlah lembaga PAUD, terutama di daerah pedesaan, terpencil, dan perbatasan, (3) tidak semua lembaga PAUD bisa memberikan layanan bagi anak-anak disekitarnya, dan (4) terbatasnya sarana, prasarana dan fasilitas yang dimiliki lembaga PAUD.

Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan salah satu Direktorat dilingkungan Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas Kemdibud. Sesuai Permendikbud Nomor 11 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemdikbud, Direktorat Pembinaan PAUD mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan PAUD, yang salah satunya adalah “melaksanakan penyusunan bahan perumusan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, NSPK, bimbingan teknis dan supervisi, dan fasilitasi sarana dan prasarana dan fasilitasi penjaminan mutu di bidang sarana dan prasarana PAUD”.

Dalam rangka mendukung peningkatan akses dan mutu serta kapasitas lembaga PAUD (Taman Kanak-kanak, Taman Penitipan Anak, Kelompok Bermain dan Satuan PAUD sejenis) Direktorat Pembinaan PAUD melalui Subdit Sarana dan Prasarana PAUD pada tahun 2016 akan menyiapkan: (1) bahan kebijakan/NSPK Sarana Prasarana PAUD, (2) bimbingan teknis dan supervisi Saprass PAUD, (3) fasilitasi bantuan sarana dan prasarana PAUD, dan (4) kegiatan sejenis yang terkait dengan pengembangan sarana dan prasarana PAUD.

Berpijak dari kondisi tersebut di atas, pada tahun 2016 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, akan memberikan dukungan kepada masyarakat dalam bentuk **“Bantuan Pembangunan Unit Gedung Baru (UGB) PAUD Pembina Tahun 2016”**. Dengan adanya program dan kegiatan layanan tersebut diharapkan

dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan akses dan mutu layanan PAUD di seluruh Indonesia.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tanggal 14 Oktober 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2015.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan.
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan kebudayaan.
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN.
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 11 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
13. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Pembinaan PAUD Tahun Anggaran 2016.

C. PENGERTIAN

Bantuan Pembangunan Unit Gedung Baru adalah bantuan untuk membangun gedung baru dalam bentuk belanja barang yang dilaksanakan melalui Penyedia Barang/Jasa yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

D. TUJUAN

1. Tujuan penyusunan petunjuk teknis ini adalah untuk memberikan acuan kepada semua pihak, baik di lingkungan Direktorat Pembinaan PAUD, Dinas Pendidikan Propinsi/Kabupaten/Kota/Pemerintah Desa, Yayasan serta pemangku kepentingan dalam memahami proses pengajuan dan penilaian Usulan, penetapan dan penyaluran "**Bantuan Pembangunan Unit Gedung Baru PAUD Pembina Tahun 2016**"
2. Tujuan pemberian bantuan adalah untuk: (a) meningkatkan dukungan, partisipasi dan peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan PAUD; (b) meningkatkan akses anak usia dini yang terlayani di lembaga PAUD; dan (c) meningkatkan mutu layanan PAUD.

E. HASIL YANG DIHARAPKAN

1. Tersalurkannya "**Bantuan Pembangunan Unit Gedung Baru PAUD Pembina Tahun 2016**", tepat waktu dan tepat sasaran sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan
2. Meningkatnya dukungan, partisipasi dan peranserta masyarakat dalam peningkatan akses dan mutu layanan PAUD

3. Meningkatnya jumlah lembaga PAUD Terpadu di seluruh Indonesia terutama di wilayah garis depan Indonesia dan Poros Maritim Indonesia, yang akan meningkatkan jumlah APK PAUD;
4. Terciptanya lingkungan PAUD yang aman dan nyaman bagi perkembangan anak.

BAB II
KETENTUAN PEMBERIAN BANTUAN PEMBANGUNAN UNIT GEDUNG BARU
TAHUN 2016

A. SASARAN BANTUAN

Sasaran Pemberian “Bantuan Pembangunan Unit Gedung Baru PAUD Pembina Tahun 2016” lembaga PAUD yang akan didirikan oleh Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa/Yayasan Pendidikan

B. DANA BANTUAN

1. Sumber Dana Bantuan

Dana bantuan bersumber dari Anggaran Direktorat Pembinaan PAUD, Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2016.

2. Besarnya Paket Bantuan

Besarnya “Paket Bantuan Pembangunan Unit Gedung Baru PAUD Pembina Tahun 2016” yang diberikan kepada Pemerintah Daerah Setempat/Pemerintah Desa maupun Yayasan Pendidikan adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- dalam bentuk Unit Gedung Baru (bangunan fisik dan meubelair).

C. HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA BANTUAN

1. Hak Penerima Bantuan:

Mendapatkan Bantuan Pembangunan Unit Gedung Baru (bangunan fisik dan meubelair)

2. Kewajiban Penerima Bantuan:

- Menerima, mengoperasikan, dan merawat sebaik-baiknya Unit Gedung Baru PAUD Pembina yang diterima.
- Mengarsipkan copy SK Penetapan Penerima Bantuan Pembangunan Unit Gedung Baru PAUD Pembina Tahun 2016.

D. PERSYARATAN PEMBERIAN BANTUAN

Penerima **Bantuan Pembangunan Unit Gedung Baru PAUD Pembina Tahun 2016**, harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sebagai berikut:

1. Persyaratan Administrasi

- a. Status kepemilikan lahan adalah milik Pemda/Pemdes/Yayasan Pendidikan yang dibuktikan dengan Surat Kepemilikan Lahan yang jelas;
- b. Memperoleh surat rekomendasi dari Dinas Pendidikan Propinsi/Kabupaten/Kota;
- c. Memiliki peserta/calon peserta didik aktif minimal 40 anak (anak yang sudah mendapat layanan PAUD maupun yang belum mendapat layanan)
- d. Sanggup menyediakan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan kualifikasi yang disyaratkan dalam Standar Nasional PAUD.
- e. Sanggup menyediakan dana operasional penyelenggaraan PAUD Pembina untuk keberlangsungan penyelenggaraan layanan PAUD.
- f. Bersedia menandatangani pakta integritas.
- g. Bersedia menampung minimal 30% anak usia dini yang berasal dari keluarga tidak mampu untuk mendapat layanan PAUD.
- h. Bersedia menyediakan sarana pembelajaran.

2. Persyaratan teknis

- a. Total luas lahan kosong yang tersedia minimal 1.000 m²
- b. Diprioritaskan lahan berbentuk persegi dengan perbandingan panjang dan lebar yang proporsional
- c. Lahan siap bangun, tidak memerlukan pekerjaan pemindahan atau penimbunan tanah (*cut & fill*) dengan biaya yang cukup tinggi.

- d. Lokasi lahan berada di dekat daerah pemukiman atau memiliki prospek yang akan menjadi pusat pemukiman penduduk.
- e. Menyertakan denah lokasi yang menunjukkan arah mata angin, lokasi tanah dan ukuran tanah.
- f. Lahan terletak di lokasi yang aman bagi anak (misalnya tidak di dekat jurang/lembah/pasar/sutet/rel kereta api/tempat pembuangan akhir/tempat pemakaman umum, dll)
- g. Melampirkan foto dan denah batas-batas lokasi calon bangunan Unit Gedung Baru PAUD Pembina

E. TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Organisasi, tugas dan tanggung jawab di dalam pelaksanaan “**Bantuan Pembangunan Unit Gedung Baru PAUD Pembina Tahun 2016**” dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Direktorat Pembinaan PAUD
 - a. Direktorat Pembinaan PAUD menginformasikan kepada Dinas Pendidikan Propinsi/Kab/Kota tentang rencana penyaluran Bantuan Pembangunan Unit Gedung Baru PAUD Pembina tahun 2016 melalui Anggaran (DIPA) Direktorat Pembinaan PAUD, Ditjen PAUDNI dan Dikmas, Kemdikbud Tahun 2016.
 - b. Menerbitkan SK Direktur Pembinaan PAUD tentang Pembentukan Tim Penilai Usulan Bantuan Pembangunan Unit Gedung Baru PAUD Pembina Tahun 2016.
 - c. Melaksanakan seleksi Usulan Bantuan Pembangunan Unit Gedung Baru PAUD Pembina Tahun 2016.
 - d. Menerbitkan SK Penetapan Penerima Bantuan Pembangunan Unit Gedung Baru PAUD Pembina Tahun 2016.
 - e. Melaksanakan proses pengadaan.
 - f. Menyampaikan copy SK Penetapan Penerima Bantuan Pembangunan Unit Gedung Baru PAUD Pembina Tahun 2016 kepada Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Pemerintah Desa/Yayasan penerima bantuan.
 - g. Mengarsipkan semua dokumen asli yang terkait penyaluran Bantuan

Pembangunan Unit Gedung Baru PAUD Pembina Tahun 2016.

- h. Melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dalam rangka melaksanakan pengawasan Bantuan Pembangunan Unit Gedung Baru PAUD Pembina Tahun 2016 jika diperlukan.

2. Dinas Pendidikan Propinsi

- a. Menginformasikan program Bantuan Pembangunan Unit Gedung Baru PAUD Pembina 2016 kepada Dinas Pendidikan Kab/Kota.
- b. Mengarsipkan dokumen copy SK Penetapan Penerima Bantuan Pembangunan Unit Gedung Baru Tahun 2016 yang disampaikan Direktorat Pembinaan PAUD.
- c. Membantu Direktorat Pembinaan PAUD dalam melaksanakan pengawasan Bantuan Pembangunan Unit Gedung Baru PAUD Pembina Tahun 2016.

3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

- a. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menginformasikan kepada Pemerintah Desa/Yayasan tentang rencana penyaluran Bantuan Pembangunan Unit Gedung Baru PAUD Pembina tahun 2016.
- b. Memberikan surat rekomendasi terhadap Usulan Bantuan Pembangunan Unit Gedung Baru PAUD Pembina tahun 2016 yang memenuhi persyaratan.
- c. Mengarsipkan copy proposal Unit Gedung Baru PAUD Pembina tahun 2016. Usulan yang disampaikan oleh Pemerintah Desa/Yayasan dan SK Penetapan Penerima Bantuan yang disampaikan oleh Direktorat Pembinaan PAUD.
- d. Dapat membuat dan mengajukan proposal Unit Gedung Baru PAUD Pembina tahun 2016 kepada Direktur Pembinaan PAUD.
- e. Membantu Direktorat Pembinaan PAUD dalam melaksanakan pengawasan Bantuan Pembangunan Unit Gedung Baru PAUD Pembina Tahun 2016.

BAB III
PENGAJUAN, PENILAIAN USULAN, DAN PENETAPAN SERTA PENYALURAN
BANTUAN PEMBANGUNAN UNIT GEDUNG BARU

A. PENGAJUAN USULAN

1. Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa setempat/Yayasan Pendidikan yang ingin memperoleh bantuan harus membuat “Usulan Bantuan Pembangunan Unit Gedung Baru PAUD Pembina Tahun 2016”.
2. Usulan yang diajukan harus memenuhi persyaratan teknis dan administrasi yang tercantum dalam Petunjuk Teknis ini
3. Usulan dibuat rangkap 4 (tiga):
 - Usulan asli disampaikan kepada Direktorat Pembinaan PAUD, Ditjen PAUD dan Dikmas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.
 - Copy 1 (satu) Usulan disampaikan kepada Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota setempat (up. Kepala Bidang PAUDNI/ PNFI/ PAUD/ yang membidangi PAUD)
 - Copy 1 (satu) Usulan untuk arsip di Pemerintah Desa/Yayasan yang mengusulkan Usulan.
4. Pengiriman Usulan paling lambat akhir Juni 2016 dan dapat diperpanjang apabila kuota masih tersedia, ditujukan kepada:

Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini
Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas
Gedung E Kemdikbud Lantai VII
Jalan Jenderal Sudirman Senayan Jakarta 10270
Telp. (021) 57900244, 57900502

B. PENILAIAN USULAN

Penilaian Usulan dilaksanakan melalui tahapan, yaitu:

1. Penilaian Administrasi dan Teknis

Penilaian administrasi meliputi antara lain:

- a) Surat rekomendasi dari Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota
- b) Kesanggupan menyediakan pendidik dan tenaga kependidikan, dana operasional
- c) Jumlah peserta/calon peserta didik, dan dokumen/kelengkapan lain yang dipersyaratkan dalam petunjuk teknis.

Penilaian teknis meliputi antara lain: (a) Total luas lahan dan kesesuaian lahan sebagai calon lokasi; (b) Dokumen pendukung lainnya yang dipersyaratkan dalam petunjuk teknis

2. Verifikasi

Verifikasi dilaksanakan melalui visitasi lapangan terhadap proposal yang lulus seleksi administrasi dan teknis untuk memastikan kebenaran dokumen dan kelayakan lokasi yang akan dibangun.

C. PENETAPAN PENERIMA BANTUAN

Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa setempat/Yayasan Pendidikan yang proposalnya memenuhi persyaratan penilaian teknis dan verifikasi lapangan selanjutnya diajukan kepada Direktur Pembinaan PAUD untuk ditetapkan sebagai penerima Bantuan Pembangunan Unit Gedung Baru PAUD Pembina Tahun 2016.

D. PENYALURAN BANTUAN

Penyaluran Bantuan Pembangunan Unit Gedung Baru PAUD Pembina Tahun 2016 dilakukan melalui Penyedia Barang/Jasa yang ditetapkan oleh Direktorat Pembinaan PAUD sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

E. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Jangka waktu pelaksanaan Bantuan Pembangunan Unit Gedung Baru PAUD Pembina adalah **maksimal 120 hari (seratus dua puluh) hari kalender**, terhitung sejak penandatanganan Kontrak Kerja antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penyedia Barang/Jasa.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI, PAKTA INTEGRITAS, DAN
PENGADUAN MASYARAKAT

A. MONITORING DAN EVALUASI

1. Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan untuk mengetahui keterlaksanaan program Bantuan Pembangunan Unit Gedung Baru PAUD Pembina Tahun 2016.
2. Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh Tim dari Direktorat Pembinaan PAUD dibantu Dinas Pendidikan Propinsi/Kabupaten/Kota setempat.

B. PAKTA INTEGRITAS

1. Terkait dengan penyaluran bantuan tidak dipungut biaya apapun dan dalam bentuk apapun kepada Dinas Pendidikan/Pemerintah Desa/Yayasan yang mengajukan usulan Bantuan Pembangunan Unit Gedung Baru PAUD Pembina.
2. Lembaga atau pihak-pihak lain, baik langsung maupun tidak langsung yang patut diduga terkait dengan proses dan/atau pengajuan/seleksi/penyaluran/penyerahan/ penerimaan Bantuan Pembangunan Unit Gedung Baru PAUD Pembina, dan tidak diperbolehkan mencoba dan/atau melakukan/ memberikan/ menawarkan suap/imbalan/komisi hadiah atau sejenisnya kepada pegawai/petugas yang akan dan/atau sedang/telah melaksanakan tugas resmi berkaitan dengan penyaluran bantuan
3. Proses seleksi Usulan, dan penyaluran bantuan bebas dari unsur Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)
4. Proses Pengadaan dilaksanakan secara transparan/terbuka dan diumumkan kepada publik

C. PENGADUAN MASYARAKAT

1. Pelayanan pengaduan masyarakat dimaksudkan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan Bantuan Pembangunan Unit

Gedung Baru PAUD Pembina Tahun 2016 sehingga pelaksanaan bantuan tersebut dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

2. Apabila masyarakat menemukan penyimpangan terhadap pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Unit Gedung Baru PAUD Pembina Tahun 2016, maka dapat melaporkan kepada:

**Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini
Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas
Gedung E Kemdikbud Lantai VII
Jalan Jenderal Sudirman Senayan Jakarta 10270
Telp. (021) 57900244, 57900502**

BAB V

P E N U T U P

Buku Petunjuk Teknis Penyaluran **Bantuan Pembangunan Unit Gedung Baru PAUD Pembina Tahun 2016** disusun sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa/Yayasan Pendidikan yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan **Bantuan Pembangunan Unit Gedung Baru PAUD Pembina Tahun 2016** yang bersumber dari anggaran Direktorat Pembinaan PAUD, Ditjen PAUD dan Dikmas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pemberian bantuan tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan akses dan mutu layanan PAUD di seluruh Indonesia. Semoga petunjuk teknis ini dapat menjadi acuan bagi semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan dan pembinaan Bantuan Pembangunan Unit Gedung Baru dalam melaksanakannya secara transparan, demokratis, profesional, dan akuntabel.

FORMAT

**PENGAJUAN USULAN BANTUAN
UNIT GEDUNG BARU PAUD PEMBINA
TAHUN 2016**

Lampiran 1

Contoh : Daftar Isi Usulan

DAFTAR ISI USULAN

	halaman
1. Daftar Isi Usulan (Lamp. 1)	14
2. Judul Usulan (Lamp. 2).....	15
3. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Prop/Kab/Kota (Lamp. 3)	16
4. Surat Permohonan Bantuan Pembangunan Unit Gedung Baru PAUD Pembina Tahun 2016 (Lamp. 4).....	17
5. Profil Dinas Pendidikan/Pemerintah Desa/Yayasan (Lamp. 5).....	18
6. Alasan, Tujuan dan Hasil Yang Diharapkan (Lamp. 6).....	20
7. Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.....	21
8. Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Dana Operasional	
9. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.....	21
10. Pakta Integritas.....	21
11. Copy Surat Kepemilikan Lahan	
12. Denah Lokasi yang Menunjukkan Arah Mata Angin, Lokasi Tanah, dan Ukuran Tanah	
13. Foto lahan dan denah batas-batas lokasi lokasi calon bangunan Unit Gedung Baru PAUD Pembina	

CATATAN:

- Untuk usulan dari Pemerintah Desa, maka harus ada surat pernyataan dari Bupati/Walikota bahwa Pemerintah Daerah akan menyediakan dana operasional untuk PAUD Pembina yang bersangkutan

Lampiran 2

Contoh : Sampul/Cover Usulan

**USULAN
PERMOHONAN BANTUAN
UNIT GEDUNG BARU PAUD PEMBINA
TAHUN 2016**

Ditujukan kepada :

**Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
Gedung E Lt. 7, Jl. Jenderal Sudirman Senayan Jakarta**

Diajukan oleh:

Nama Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa/Yayasan *) :.....
Alamat :.....
Desa/Kel. :.....
Kecamatan :.....
Kab/Kota *) :.....
Propinsi :.....
Telp./Hp :.....

**) Pilih salah satu*

Lampiran 3

Contoh : Surat Rekomendasi

KOP DINAS PENDIDIKAN PROPINSI/KABUPATEN/KOTA*

SURAT REKOMENDASI

Nomor :/...../...../2016

Dinas Pendidikan Propinsi/Kab./Kota*..... setelah dilakukan visitasi/verifikasi terhadap **usulan** Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa/Yayasan* yang mengusulkan permohonan Bantuan Pembangunan Unit Gedung Baru **PAUD Pembina Tahun 2016**, yang ditujukan kepada Direktorat Pembinaan PAUD, Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dengan ini kami memberikan rekomendasi kepada :

Nama Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa/Yayasan* :.....
Nama Penanggungjawab * :.....
Alamat :.....

Untuk mengajukan Usulan Bantuan Pembangunan Unit Gedung Baru PAUD Pembina Tahun 2016

Demikian surat rekomendasi ini kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 2016

Kadisdik Prop/Kab./Kota

Ttd/cap

Nama terang

NIP.

*) *Pilih salah satu*

Lampiran 4

Contoh : Surat Permohonan Bantuan Pembangunan Unit Gedung Baru PAUD Pembina

KOP PEMERINTAH DAERAH/PEMERINTAH DESA/YAYASAN*

Nomor : 2016
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Bantuan Pembangunan Unit Gedung Baru
Tahun 2016

Yang terhormat,
**Direktur Pembinaan PAUD
Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas
Kemdikbud, Gedung E Lantai 7,
Jl. Jenderal Sudirman Senayan,
Jakarta 10270**

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa/Yayasan *) :.....
Alamat :.....

Dalam rangka mendukung peningkatan akses dan mutu layanan PAUD di daerah kami, bersama ini kami mengajukan usulan Bantuan Pembangunan Unit Gedung Baru PAUD Pembina Tahun 2016, kepada Direktorat Pembinaan PAUD, Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Sebagai bahan pertimbangan Ibu, kami lampirkan :

1. Usulan Bantuan Pembangunan Unit Gedung Baru **PAUD Pembina Tahun 2016**
2. Surat Rekomendasi/Persetujuan dari Dinas Pendidikan Propinsi/Kab/Kota*

Atas perhatian Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

....., tgl-bln-thn

Pemerintah Daerah/Pemerintah
Desa/Yayasan

Penanggung Jawab

stempel & ttd

Materai
Rp 6.000,- stempel & ttd

.....
Nama Terang
NIP

.....
Nama Terang
NIP

Tembusan: Kepala Dinas Pendidikan Propinsi

*) *Pilih salah satu*

Lampiran 5

Contoh : Profil Pengusul Bantuan

**PROFIL PEMERINTAH DAERAH/PEMERINTAH DESA/YAYASAN
PENGUSUL BANTUAN PEMBANGUNAN UNIT GEDUNG BARU PAUD
PEMBINA
TAHUN 2016**

A. IDENTITAS PENGUSUL

1. Nama Pemerintah Daerah/Pemerinta Desa/Yayasan :

2. Alamat

a. Jalan :

:

b. RT/RW/Dusun :

c. Desa/Kelurahan*) :

d. Kecamatan :

e. Kabupaten/Kota*) :

f. Propinsi :

g. Kode Pos :

h. No. Telp/HP :

i. Email :

3. Penanggung Jawab

a. Nama Lengkap :

b. Jabatan :

c. No. Telp/HP :

d. Email :

B. KELENGKAPAN ADMINISTRASI

1. Status Kepemilikan Lahan:

(.....) Milik Pemerintah Daerah

(.....) Milik Pemerintah Desa

(.....) Milik Yayasan

2. Surat Kepemilikan Lahan:

(.....) Tidak Ada

(.....) Ada, copy surat kepemilikan lahan terlampir

3. Luas Lahan yang Diperuntukkan untuk Lokasi Bangunan Unit Gedung Baru PAUD Pembina Tahun 2016 sebesar m²

4. Data Peserta/Calon Peserta Didik

No	Nama Peserta/ Calon Peserta Didik	Tanggal Lahir	Nama Orang Tua	Pekerjaan Orang Tua	Alamat
1					
2					
3					
dst					

5. Data Calon Pendidik/Tenaga Kependidikan

No	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan	Pendidikan Terakhir	Masa Kerja

6. Program PAUD yang Akan Dilaksanakan

No	Jenis Program (TK/KB/TPA/SPS)	Jumlah Peserta/Calon Peserta Didik	Tahun Berdiri (jika sudah ada)	Izin Pendirian/Operasional (jika sudah punya		
				Dikeluarkan Oleh	Nomor	Tahun
1						
2						
3						
4						
	JUMLAH					

Catatan: jika program SPS, sebutkan jenisnya seperti Pos PAUD/TAAM/TAPAS atau lainnya

Lampiran 6

Contoh : Alasan, Tujuan, dan Hasil Yang Diharapkan

**ALASAN, TUJUAN DAN
HASIL YANG DIHARAPKAN**

1. Latar Belakang

.....
.....
.....

2. Alasan Pengajuan Usulan

.....
.....
.....

3. Tujuan Pengajuan Usulan

.....
.....
.....

4. Hasil yang Diharapkan, jika memperoleh Bantuan Pembangunan Unit Gedung Baru PAUD Pembina Tahun 2016

.....
.....
.....

5. Uraian singkat program jangka pendek dan program jangka panjang untuk pengembangan PAUD yang dikelola

.....
.....
.....

Format SPTJM

KOP PEMERINTAH DAERAH/PEMERINTAH DESA/YAYASAN*

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM) PEMERINTAH DAERAH/PEMERINTAH DESA/YAYASAN* PENERIMA BANTUAN PEMBANGUNAN UNIT GEDUNG BARU PAUD PEMBINA TAHUN 2016

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Nama Pemda/Pemdes/Yayasan* :

Alamat

Jalan :

Desa/Kelurahan :

Kecamatan :

Kabupaten/Kota :

Propinsi :

Kode Pos :

Telepon/HP :

Email :

Dengan ini menyatakan bahwa kami:

1. Bersedia menyediakan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan kualifikasi yang disyaratkan dalam Standar Nasional PAUD;
2. Bersedia menampung 30% anak usia dini yang berasal dari keluarga tidak mampu untuk mendapat layanan PAUD;
3. Bersedia menyediakan sarana pembelajaran PAUD;
4. Bersedia tidak memberikan hadiah, uang, barang, atau sejenisnya kepada siapapun yang terkait dengan Bantuan Pembangunan Unit Gedung Baru PAUD Pembina Tahun 2016.


Apabila pernyataan ini dinyatakan tidak benar maka kami langsung membatalkan/mengundurkan diri sebagai penerima bantuan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sadar, tanpa paksaan, dan penuh rasa tanggung jawab.

....., tgl-bln-thn

Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota
Kecamatan.....

Penanggungjawab



stempel & ttd

stempel & ttd

.....

.....

nama terang

nama terang

NIP

**pilih salah satu*

Contoh Surat Pernyataan Kepala Daerah/Yayasan

KOP PEMERINTAH DAERAH/YAYASAN*

**SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN PEMERINTAH DAERAH/YAYASAN*
PENERIMA BANTUAN PEMBANGUNAN UNIT GEDUNG BARU PAUD
PEMBINA TAHUN 2016**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Nama Pemerintah Daerah/Yayasan* :
Alamat :
Jalan :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Propinsi :
Kode Pos :
Telepon/HP :
Email :

Dengan ini menyatakan bahwa kami bersedia menyediakan Dana Operasional untuk penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini di Unit Gedung Baru PAUD Pembina Tahun 2016.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sadar, tanpa paksaan, dan penuh rasa tanggung jawab.

....., tgl-bln-thn

Kepala Daerah/Pimpinan Yayasan*

Materai
Rp 6.000,-

stempel & ttd

.....
nama terang
NIP

**pilih salah satu*



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, DAN
PENDIDIKAN MASYARAKAT
Jalan Jenderal Sudirman, Gedung E Lt. III Senayan Jakarta 10270
Telpon : 57900244, 57900502; Fax 5725484 Tromol Pos 1303 Kode Pos 10013

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG MILIK NEGARA (BAST-BMN)

NOMOR :
TANGGAL :

Pada hari ini, tanggal bulan tahun dua ribu enam belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Margono, M.Si
NIP : 196201151983031003
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Alamat : Komplek Kemdikbud Gedung E Lantai VII, Jalan Jenderal Sudirman Senayan Jakarta

yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA** melaksanakan serah terima Barang Milik Negara (BMN) kepada:

Nama :
Jabatan : Penanggungjawab UGB PAUD Pembina Tahun 2016 Kab/Kota.....
Alamat :
.....
.....

Yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dengan ini sepakat mengadakan Serah Terima Barang Milik Negara kepada **PIHAK KEDUA**, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Jenis Barang Milik Negara

PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** berupa terlampir dan merupakan dokumen terkait yang tidak dapat dipisahkan dari BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG MILIK NEGARA (BMN) ini dan bersifat *assesur* serta mengikat bagi kedua belah pihak.

Pasal 2

Hak Dan Kewajiban

1. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas segala hal atas Barang Milik Negara tersebut sejak serah terima ini dilaksanakan dan untuk selanjutnya Barang Milik Negara tersebut menjadi asset **PIHAK KEDUA** dan untuk pengelolaan admin-

istrasi menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

2. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh atas keutuhan Barang Milik Negara sesuai spesifikasi pada Pasal 1 dan peraturan perundangan terkait penataan aset yang berlaku.

Berita Acara ini ditandatangani oleh kedua belah pihak tanda ada unsur tekanan dan paksaan dari pihak lain manapun dan baik asli maupun salinan keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

.....

Margono, M.Si
NIP. 196201151983031003

SAKSI

Drs. Muh Ngasmawi
(Pejabat Pembuat Komitmen)

.....

.....
(Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan)

.....

KOP PEMERINTAH DAERAH/YAYASAN*

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, dalam rangka pekerjaan Pengadaan Bantuan Pembangunan Unit Gedung Baru PAUD Pembina Tahun 2016, pada Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tidak akan melakukan praktek KKN;
2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN didalam proses pengadaan ini;
3. Tidak memberikan hadiah, uang, barang, atau sejenisnya kepada siapapun yang terkait dengan Bantuan Pembangunan Unit Gedung Baru PAUD Pembina Tahun 2016
4. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam **PAKTA INTEGRITAS** ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,2015

Penanggung Jawab

Materai
Rp 6.000,- stempel & ttd

.....
Nama Terang
NIP



DILARANG MEMBERIKAN HADIAH, UANG, BARANG ATAU SEJENISNYA KEPADA
SIAPAPUN YANG TERKAIT DENGAN BANTUAN PAUD